



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;</li><li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru;</li></ol>  |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li></ol> |

4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Dinas Sosial terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Keuangan;
  - c. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial terdiri dari:
    1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
    2. Seksi Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan.
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
    1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
    2. Seksi Rehabilitasi Lanjut Usia dan Disabilitas.
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari:
    1. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat;
    2. Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Dinas Sosial**

**Pasal 4**

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan sosial;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
  - e. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dings lingkup dinas sosial;
  - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

**Bagian Kedua  
Kepala Dinas**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Sosial;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, bantuan perlindungan sosial dan penanggulangan bencana;
  - e. pelaksanaan administrasi dinas bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan sosial;
  - f. pengelolaan unsur kesekretariatan dan keuangan Dinas;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan, Umum dan Kepegawaian dilingkungan Dinas Sosial;
  - b. penyelenggaraan kegiatan urusan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Sosial;
  - e. pengawasan/pengevaluasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

Pasal 7

- (1) Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data serta petunjuk teknis dalam rangka penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial serta penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial;
  - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan sosial;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan perlindungan sosial dan jaminan sosial;
  - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan bencana;
  - e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, jaminan sosial dan fakir miskin perkotaan serta penanggulangan bencana;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima  
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data serta petunjuk teknis dalam rangka penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial anak dan korban penyalahgunaan Napza, rehabilitasi sosial, rehabilitasi lanjut usia serta disabilitas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial;
  - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi sosial;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi sosial bagi anak, korban penyalahgunaan Napza, tuna sosial (wanita tuna susila, gelandangan pengemis, waria, eks.narapidana dan pemulung), lanjut usia dan disabilitas (penyandang cacat);
  - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial anak dan korban penyalahgunaan Napza, rehabilitasi tuna sosial, rehabilitasi lanjut usia, serta disabilitas;
  - e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, jaminan sosial dan fakir miskin perkotaan serta penanggulangan bencana;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keenam  
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data serta petunjuk teknis dalam rangka penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan kepahlawanan, perintisan kemerdekaan serta pengelolaan sumber dana sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
  - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan sosial;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan sosial, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan kepahlawanan, perintisan kemerdekaan dan pengelolaan sumber dana sosial;
  - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan kepahlawanan, perintisan kemerdekaan dan pengelolaan sumber dana sosial;

- e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan sosial, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan kepahlawanan, perintisan kemerdekaan dan pengelolaan sumber dana sosial;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

### Pasal 13

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Sosial dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 26 2016

WALIKOTA BANJARBARU



H. NADUMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 26 ; 2016  
SEKRETARIS DAERAH,

H. S • D AB MULLAH  
BERI DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR



BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

LAMPIRAN : **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU**  
**NOMOR 42 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 2016**

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL

r

SEKRETARIAT

E

**SUB BAGIAN**  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

—t

BIDANG  
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL

BIDANG  
REHABILITASI SOSIAL

BIDANG  
PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN  
BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL

SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN  
KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN  
REHABILITASI TUNA SOSIAL,

SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN  
KELEMBAGAAN MASYARAKAT

SEKSI JAMINAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN  
PERKOTAAN


SEKSI REHABILITASI LANJUT USIA DAN  
DISABILITAS

SEKSI PEMBERDAYAAN KEPAHLAWANAN DAN  
PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS

KETERANGAN :

. Garis Komando  
: Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU  
  
H. NADJMI ADHANI